



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ANGGI RISMA WATI BINTI SUNARMAN, tempat dan tanggal lahir Yeh Sumbul, 27 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Banjar Samblong, Yeh Sumbul, Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat email: anggirismaw2708@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;
m e l a w a n,

MOH. ALI HAROZIM BIN MOCH. FARID FAHMI, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Asisten Apoteker, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kebo Iwa, Padangsambian Kaja, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Ngr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 11 Februari 2024, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-127/KUA.18.02.04/PW.01/11/2024, tertanggal 14 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Yeh Sumbul selama 3 bulan kemudian pindah di rumah kosan yang beralamat di Denpasar selama dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1.Tergugat setelah 1 bulan pernikahan mulai sering melakukan tindak kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara menampar, hal ini disebabkan karena Tergugat ingin mengajak Penggugat berkunjung kerumah keluarga Tergugat yang berada di Kota Denpasar;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 10 November 2024 disebakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang tempramental akhirnya Penggugat meminta cerai kepada Tergugat membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat . Saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di di Desa Yehsumbul dan Tergugat masih tinggal dirumah semula di Kota Denpasar;
6. Kasus KDRT Tergugat kepada Penggugat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak yang berwajib sehingga hasil visum masih berada di pihak yang berwajib;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka anak-anak tersebut agar dapat diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Asisten Apoteker dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- per bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah yang harus dibayarkan dan mut'ah berupa Laptop Lenovo diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MOH. ALI HAROZIM BIN MOCH. FARID FAHMI**) terhadap Penggugat (**ANGGI RISMA WATI BINTI SUNARMAN**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa Laptop Lenovo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidaire :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir karena berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, ternyata Tergugat tidak ditemukan di alamatnya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Ngr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan saran agar Penggugat mempertimbangkan ulang gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berniat untuk mencari alamat pasti Tergugat terlebih dahulu, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan (Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Ngr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)